

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan sosial yang dapat merusak segala macam aspek kehidupan manusia. yang paling utama korupsi secara totalitas dapat berpengaruh pada bidang pembangunan, sebab itulah korupsi sering menjadi momok yang menakutkan dalam kehidupan. Dampak dari korupsi dapat mengguncangkan atau bahkan dapat menjatuhkan suatu pemerintahan yang berkuasa.

Perkembangan tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara, maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan para pelakunya memiliki tingkat pendidikan yang profesional dibidangnya, memegang jabatan dan kekuasaan, serta memiliki formula untuk menghindari diri terhadap terjadinya pelacakan dan sangat rapi dalam menyembunyikan bukti-bukti kejahatan.¹

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian Negara, maupun dari segi kualitas tindak

¹ Jurnal , Arinus Harefa, *Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Dibawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Vol 8, 2020, Ditelusuri Di Journal.ipts.ac.id, Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2022.

pidan yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Tindak pidana korupsi juga merupakan kejahatan luar biasa *Extraordinary Crime* sebab kualifikasi tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap negara yang sudah semestinya diberikan efek jera dalam hal pemidanaan. Apalagi dampak yang ditimbulkan dari kejahatan ini dapat menciptakan keterlambatan pembangun dan system kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu maka penjatuhan pidana maksimum berupa pidana penjara dan hukuman seumur hidup dan bahkan pidana mati bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana ini².

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multi-dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Sebagai jawaban atas kompleksitas yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi Negara membuat Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya akan disebut UU TIPIKOR. UU TIPIKOR ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat

² Evi Hartanti S.H, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 2.

pembangunan nasional, pertumbuhan nasional serta kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Dengan berkonsentrasi pada pencapaian pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efisien, maka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU TIPIKOR memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang lainnya yang mengatur masalah korupsi sebelumnya. Yaitu terletak pada penentuan nacam pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Bukan hanya itu, sebab dampak kerugian yang besar terhadap Keuangan Negara UU TIPIKOR tidak hanya memberikan sanksi berupa minimum khusus dan pidana akan tetapi juga diberikan pidana tambahan yang berbentuk uang pengganti yang mesti di bayar oleh pelaku tindak pidana korupsi berupa 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang paling sedikit dan 1.000.000.000 (satu milyar) yang paling banyak.

Dengan system pidana yang begitu masif pada pelaku tindak pidana korupsi maka hal demikian memiliki dampak pada proses pembuktian yang menggunakan model pembuktian terbalik. Belum lagi pembuktian terhadap tindak pidana korupsi bukanlah hal yang mudah dalam setiap kasus. Sebab perhitungan Kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan adanya unsur melawan hukum sebagai penyebab adanya kerugian negara.

Sesuai dengan tujuan utama penegakan hukum pidana korupsi ialah mengembalikan kerugian negara, maka hampir pasti pada setiap penyelesaian perkara korupsi (yang dapat merugikan kepentingan hukum mengenai keuangan atau perekonomian negara), jaksa dan hakim selalu membuktikan tentang nilai (angka) kerugian Negara secara riil. Pada tahap pembuktian mengenai kerugian riil ini, peran auditor menjadi sangat penting.³

Akan tetapi beban pembuktian dalam hal menghitung dan menetapkan adanya kerugian Negara merupakan tugas pokok yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, hal ini jelas tertuang dalam ketentuan Undang-undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1) dan Ayat (2) berbunyi :

- (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah Kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, Pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Negara.
- (2) Penilaian Kerugian Keuangan Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK⁴

Dengan demikian bahwa jelas BPK yang punya kewenangan dan menetapkan kewajiban ganti kerugian menjadi jelas diatur dalam Pasal 10 diatas.

³ Jurnal, Bambang Daud Hendra Karingadan Muhammad Tabrani, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*, Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2022.

⁴ Undang-undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Akan tetapi pada prakteknya masih banyak dakwaan dan putusan hakim yang mengabaikan aspek yang secara jelas dituangkan dalam rumusan pasal tersebut. Contohnya adalah salah satu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte⁵ yang mengakomodir tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang memuat dakwaan Subsider yang menggunakan penafsiran yang menurut penulis kurang cermat dan tidak memperhatikan aspek lain yang menjadi substansi dan esensi dari hukum pidana itu sendiri sebab dalam dakwaan sampai pada putusan hakim pada perkara ini yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU TIPIKOR yang telah melarang penggunaan penafsiran menggunakan kata dapat oleh karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal demikian maka Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 UU TIPIKOR sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada putusan Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tetapnya poin dua telah menyatakan bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 UU TIPIKOR tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, berikut bunyi putusan tersebut:

Poin 2 putusan Mahkamah Konstitusi : 25/PUU-XIV/2016

Menyatakan kata “Dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶

Dengan demikian maka rumusan terhadap pasal tersebut pada awalnya tindak pidana formil menjadi tindak pidana materil. Sebab menurut pertimbangan mahkamah konstitusi bahwa *dengan asas kepastian hukum (Rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan Negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delict korupsi menjadi delict formil. Diantara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkrit disekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkrit disekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan dengan kerugian;⁷*

Dengan demikian maka menurut penulis bahwa hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam memutuskan perkara yang Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte⁸ yang merupakan wilayah administrasi untuk seluruh perkara tindak pidana

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 25/PUU-XIV/2016

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 25/PUU-XIV/2016

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

korupsi yang ada di Maluku Utara tidak mempertimbangkan secara teliti dan hati-hati dalam memutuskan Terpidana atas Nama **Rusni Teapon, Amd. Kom Alias Runi**, sebab hakim mengakomodir tuntutan dalam dakwaan subsidi Jaksa yang mengatakan adanya kerugian Negara yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh **Rusni Teapon**. Padahal Jelas bahwa Penilaian dan Penetapan adanya kerugian Negara adalah kewenangan yang dimiliki oleh BPK sebagai badan yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis bidang perbuatan dengan kerugian .

Dari uraian yang merumuskan dasar masalah diatas maka penulis terilhami untuk mengajukan proposal penelitian dengan judul **"Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte .**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte telah memenuhi unsur Pasal 3 UU TIPIKOR?
2. Apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan fakta persidangan dalam Putusan Perkara Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte telah memenuhi unsur Pasal 3 UU TIPIKOR.

2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan fakta persidangan dalam Putusan Perkara Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu penelitian hukum bagi penulis maupun para akademisi tentang perhitungan kerugian keuangan negara dalam setiap putusan hakim.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan dijadikan bahan kajian bagi Jaksa, Hakim, dan penyidik lainnya yang merupakan bagian dari system pradilan tindak pidana korupsi.